

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka simpulan dari penulis yakni, prosedur pelaksanaan dan penetapan ganti rugi pengadaan tanah di Desa Sidakaton sesuai dengan Perpres RI No. 36 Tahun 2005 namun hak ganti rugi yang diberikan hanya berpedoman pada NJOP saja, dalam hal ini banyak kendala dalam melaksanakan ganti rugi seperti adanya beberapa tanah yang dijual secara bebas kepada pihak yang tidak bertanggungjawab, terjadinya proses waris adanya kepemilikan yang in-absentia dimana pemilik tanah tidak berada di atau berdomisili ditempat namun merantau. Dalam hal itu upaya untuk mengatasi kendala-kendala oleh panitia pengadaan tanah (P2T) harus melakukan adanya peran aktif panitia melakukan mediasi dan pendekatan secara persuasif dengan musyawarah memberikan pemahaman dan pengertian kepada pemilik tanah terkait penyuluhan pengadaan tanah yang dilakukan.

Tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan ganti rugi yakni dapat dilihat dari kepemilikan tanah dan implikasinya terhadap ganti rugi tanah yang di lakukan untuk membangun jalan tol ini merupakan prespektif tanah usyuriah, cara memperoleh tanah dlam prespektif hukum islam terkait masalah tersebut yaitu dengan Al-Itqa' Al-Irfaq secara pribadi setiap warga negara berhak memiliki atas tanah yang didapat. Ganti rugi menurut islam meninjau permasalahan tersebut yaitu melihat dengan al maqashid al syariah yakni dengan hukum syara' dengan mengganti rugi atau ta'wid dengan suka rela dan al-adl secara adil dengan mengembalikan semua

yang telah diberikan kepada yang hak. Penyimpulan terakhir hukum Islam meninjau permasalahan tersebut yakni melihat aspek Dhaman dan ganti rugi yang layak serta dapat mendapatkan keuntungan bagi masyarakat sekitar seperti terbangunnya rest area yang diisi oleh umkm mandiri masyarakat setempat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penyusun dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya kantor pertanahan Kabupaten Tegal berkewajiban memberikan pemahaman yang mendalam mengenai PerPres No. 36 Tahun 2005 Jo PerPres 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah melalui pembinaan penyuluhan hukum, khususnya hukum pertanahan (Agraria) baik kepada aparat pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, maupun tokoh dan masyarakat secara intensif sehingga pelaksanaannya lebih baik di masa yang akan datang.
2. Disarankan agar panitia pengadaan tanah, dalam menetapkan nilai ganti rugi hendaknya tidak hanya berpatokan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) saja. Sebagaimana diketahui bahwa NJOP tidak selalu sama dengan harga pasaran sebenarnya. Dan hendaknya dalam menentukan ganti kerugian tersebut harus mempertimbangkan unsur-unsur kemanusiaan.
3. Hendaknya masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes lebih memahami mengenai fungsi sosial atas tanah, sehingga tidak meminta ganti rugi yang begitu tinggi agar pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa dapat diselesaikan.